



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Metode Penelitian Hukum dan Publikasi Ilmiah	UNI7101	3 (tiga) sks	1 (satu)	4 Desember 2021
OTORISASI	Nama Koordinator Pengembang RPS		Ketua Program Studi	
	Dr. Febrian, S.H., M.S.		Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI			
	S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.		
	S8	Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik.		
	P1	Bidang ilmu hukum, Teori-teori dalam Bidang Hukum secara mendalam dan utuh sehingga dapat menjadi landasan berpikir kritis terhadap penerapan ilmu hukum di Indonesia.		
	P4	Kemampuan berpikir ilmiah dan metode penelitian hukum normatif atau sosiologis, baik dengan pendekatan inter atau multidisipliner.		
	KU1	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.		
	KU3	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.		
KU4	Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan kedalam suatu peta penelitian			

		yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.
	KK1	Mampu mengaplikasikan ilmunya di bidang hukum terkait dengan perkembangan di masyarakat maupun dibidang teknologi.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu merumuskan dan menjelaskan Ilmu hukum dalam perspektif filsafat positifisme logikal, rasionalisme kritis, hermeneutik, anarkisme epistemologis, paradigma positivistik, paradigma pascapositivistik, paradigma hermeneutik, dan paradigma antifundasionalis.
	CPMK2	Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik.
	CPMK3	Bidang ilmu hukum, Teori-teori dalam Bidang Hukum secara mendalam dan utuh sehingga dapat menjadi landasan berpikir kritis terhadap penerapan ilmu hukum di Indonesia
	CPMK4	Kemampuan berpikir ilmiah dan metode penelaitan hukum normatif atau sosiologis, baik dengan pendekatan inter atau multidipliner.
	CPMK5	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.
	CPMK6	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
	CPMK7	Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan kedalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.
	CPMK8	Mampu mengaplikasikan ilmunya di bidang hukum terkait dengan perkembangan di masyarakat maupun dibidang teknologi.
	CPMK9	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila .
Deskripsi Singkat MK	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep metode penelitian hukum untuk disertasi dan karya ilmiah hukum lainnya. Pokok bahasan meliputi: Metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dua metode ini lazim dipakai dalam mencari kebenaran hukum dalam konsep ilmu. Kekhasan metode normatif merupakan bekal bagi calon Doktor untuk memahami karakteristik keilmuan hukum normatif. Sementara terhadap perangkat metode dan teknik penelitian empirik ilmu-ilmu sosial (Sosiologi, Antropologi, Psikologi, dan lain-lain) dalam penelitian hukum empirik. Beberapa model penelitian yang memiliki model metode penelitian khusus dan karakteristik kerangka berfikir tertentu yang membedakan dengan metode penelitian ilmu-ilmu lain, yakni penelitian hukum non doktrinal dan gabungan kedua model penelitian hukum tersebut. Proses dan metode penulisan disertasi mulai dari penyusunan proposal penelitian sampai pada penulisan laporan penelitian. Metode menemukan masalah penelitian, teknik pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.	
Bahan Kajian / Materi	1. Ilmu hukum dalam perspektif filsafat positifisme logikal, ilmu hukum dalam perspektif filsafat rasionalisme kritis, ilmu hukum dalam perspektif filsafat hermeneutik, ilmu hukum dalam perspektif filsafat anarkisme epistemologis (1).	

Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ilmu hukum dalam perspektif paradigma positivistik, ilmu hukum dalam perspektif paradigma pascapositivistik, ilmu hukum dalam perspektif paradigma hermeneutik, ilmu hukum dalam perspektif paradigma antifundasionalis (2). 3. Makna dan fungsi metodologi sebagai ilmu metode ilmiah, makna dan fungsi metode ilmiah hukum sebagai unsur fundamental dan pedoman epistemologi, makna dan fungsi etika ilmiah dalam penelitian hukum, makna dan fungsi psikologi ilmu dalam penelitian hukum. 4. Judul, latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian hukum normatif, kerangka teoritik dan kerangka konseptual dalam penelitian hukum normatif. 5. Penguraian metode penelitian hukum normatif, jenis/tipe penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian hukum normatif, jenis dan sumber bahan-bahan hukum, teknik pengumpulan bahan-bahan hukum, teknik pengolahan bahan-bahan hukum, teknis analisis bahan-bahan hukum, teknik pengambilan kesimpulan. 6. Temuan (hasil penelitian) dan analisis (pembahasan) dalam penelitian hukum, implikasi teoretik dan praktik dalam penelitian hukum normatif, kesimpulan dan saran dalam penelitian hukum-hukum normatif. 7. Penguraian metode penelitian hukum empirik, jenis/tipe penelitian dan pendekatan, jenis dan sumber data, lokasi, populasi, sampel dan penentuan responden, teknik pengumpulan dan pemeriksaan keabsahan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengambilan kesimpulan. 8. Temuan (hasil penelitian) dan analisis (pembahasan) dalam penelitian hukum, implikasi teoretik dan praktik dalam penelitian hukum empirik, kesimpulan dan saran dalam penelitian hukum-hukum empirik. 9. Judul, latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian hukum hermeneutik, kerangka teoretik dan kerangka konseptual dalam penelitian hukum hermeneutik. 10. Penguraian metode penelitian hukum hermeneutik, jenis/tipe penelitian hukum hermeneutik, pendekatan penelitian hukum hermeneutik, jenis dan sumber bahan penelitian (bahan-bahan hukum dan fakta kemasyarakatan), teknik dan pengumpulan pengklarifikasian bahan penelitian (bahan-bahan hukum dan fakta kemasyarakatan, teknik penganalisisan bahan penelitian (bahan-bahan hukum dan fakta kemasyarakatan), teknik penafsiran dan pengambilan kesimpulan. 12. Dasar dan Ruang lingkup Etika dalam Penelitian. 11. Temuan (hasil penelitian) dan analisis (pembahasan) dalam penelitian hukum hermeneutik, implikasi teoretik dan praktik dalam penelitian hukum hermeneutik, kesimpulan dan saran dalam penelitian hukum-hukum hermeneutik, logika hukum, batas justifikasi deduksi, penalaran (konstruksi) hukum, konflik norma, penalaran induksi, dialektika dan retorika. 12. Pembuatan Abstrak disertasi dan Jurnal. 13. Strategi penulisan di Jurnal.
Daftar Referensi	Utama:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jujun. S. Suriasumanti, <i>Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer</i>, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003. 2. Bernard A Sidharta, <i>Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum</i>, Mandar Maju, Bandung, 2000 3. Johnny Ibrahim, <i>Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif</i>, Bayu Media Publishing, Malang, 2005. 4. Jazim Hamidi, <i>Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi teks</i>, UII Press, Yogyakarta, 2005. 5. Akhyar Yusuf Lubis, <i>Paul Fayerabend: Penggagas anti Metode</i>, Teraju, Jakarta, 2003. 6. Soerjono Soekanto & Sri mamudji, <i>Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)</i>, Jakarta: Rajawali Pers, 2001. 7. M. Syamsudin, <i>Operasional Penelitian Hukum</i>, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. 8. Peter Marzuki, <i>Penelitian Hukum</i>, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan merumuskan ilmu hukum dalam berbagai perspektif [C2, A3]	<ol style="list-style-type: none"> 1. ilmu hukum dalam perspektif filsafat positifisme logikal; 2. ilmu hukum dalam perspektif filsafat rasionalisme kritis; 3. ilmu hukum dalam perspektif filsafat hermeneutik; 4. ilmu hukum dalam perspektif filsafat anarkisme epistemologis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan Contextual Instruction • Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet • On-line: E-Learning dan Zoom 	TM: 1 x (3x50") BT: 1 x (3x60") BM: 1 x (3x60")	Mencari materi makalah secara on-line dengan menggunakan aplikasi e-Learning dan menyusun ringkasan dlm bentuk makalah tentang ilmu hukum dalam berbagai perspektif. (Tugas- 1)	Kriteria: Ketepatan merumuskan ilmu hukum dalam berbagai perspektif. Bentuk Penilaian: <ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan rujukan Tugas 1 	Ketepatan menjelaskan dan merumuskan ilmu hukum dalam berbagai perspektif	5
2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan merumuskan Ilmu hukum dalam berbagai perspektif (lanjutan) [C2, A3, P3]	<ol style="list-style-type: none"> 1. ilmu hukum dalam perspektif paradigma positivistik; 2. ilmu hukum dalam perspektif paradigma pascapositivistik; 3. ilmu hukum dalam perspektif paradigma 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan <i>Discovery</i> 	TM: 1 x (3x50") BT: 1 x (3x60")	Mencari materi makalah secara on-line dengan menggunakan aplikasi e-Learning atau google scholar mengenai	Kriteria: Ketepatan merumuskan ilmu hukum dalam berbagai perspektif Bentuk non-test: Review	Ketepatan menjelaskan dan merumuskan ilmu hukum dalam berbagai perspektif (lanjutan)	5

		4. hermeneutik; ilmu hukum dalam perspektif paradigma antifundasionalis.	<p><i>Learning (DL)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet • On-line: E-Learning dan Zoom 	<p>BM: 1 x (3x60")</p>	aliran positivisme, hermeneutik, dan modern dalam membuat suatu penafsiran hukum.	perkuliahan sebelumnya dan Ringkasan rujukan		
3	Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan Makna dan fungsi metodologi sebagai ilmu metode ilmiah [C2, A3, P3]	<ol style="list-style-type: none"> 1. metodologi sebagai ilmu metode ilmiah; 2. makna dan fungsi metode ilmiah hukum sebagai unsur fundamental dan pedoman epistemologi; 3. makna dan fungsi etika ilmiah dalam penelitian hukum; 4. makna dan fungsi psikologi ilmu dalam penelitian hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan Contextual Instruction • Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet • On-line: 	<p>TM: 1 x (3x50")</p> <p>BT: 1 x (3x60")</p> <p>BM: 1 x (3x60")</p>	Mencari materi makalah secara on-line ataupun melalui literatur yang ada di perpustakaan mengenai makna dan fungsi metodologi dalam perkembangan ilmu hukum.	<p>Kriteria: Ketepatan menyebutkan menganalisis dan menjelaskan Makna dan fungsi metodologi sebagai ilmu metode ilmiah</p> <p>Bentuk Penilaian: Review perkuliahan sebelumnya dengan mengajuka</p>	Ketepatan menganalisis dan menjelaskan makna dan fungsi metodologi sebagai ilmu metode ilmiah	5

			E-Learning dan Zoom			n pertanyaan secara lisan.		
4	Mahasiswa mampu mendesain format penulisan dalam penelitian. [C2, A3, P3]	Desain format penelitian: 1. Judul; 2. latar belakang; 3. permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian hukum normatif; 4. kerangka teoritik dan kerangka konseptual dalam penelitian hukum normatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah • Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan Self Directed Learning (SDL) • Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet • On-line: E-Learning dan Zoom 	TM: 1 x (3x50") BT: 1 x (3x60") BM: 1 x (3x60")	Mencari materi makalah secara on-line dengan menggunakan aplikasi e-Learning atau google scholar mengenai penentuan topik, judul, latar belakang, dan permasalahan disertai. (Tugas 2)	Kriteria: Ketepatan mendesain format penulisan dalam penelitian Bentuk Penilaian: membuat makalah, dengan memilih topik disertai untuk menentukan penyusunan judul, latar belakang, permasalahan disertai. Tugas ke-2	Ketepatan mendesain format penulisan dalam penelitian	5

5	Mahasiswa mampu menganalisis dan menguraikan metode penelitian hukum normatif [C2, A3, P3]	<ol style="list-style-type: none"> 1. jenis/tipe penelitian hukum normatif; 2. pendekatan penelitian hukum normatif; 3. jenis dan sumber bahan-bahan hukum; 4. teknik pengumpulan bahan-bahan hukum; 5. teknik pengolahan bahan-bahan hukum; 6. teknis analisis bahan-bahan hukum; 7. teknik pengambilan kesimpulan; 8. temuan (hasil penelitian) dan analisis (pembahasan) dalam penelitian hukum; 9. implikasi teoretik dan praktik dalam penelitian hukum normatif; 10. kesimpulan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan Self Directed Learning (SDL) • Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet • On-line: E-Learning dan Zoom 	<p>TM: 1 x (3x50")</p> <p>BT: 1 x (3x60")</p> <p>BM: 1 x (3x60")</p>	Mencari materi makalah secara on-line dengan menggunakan aplikasi e-Learning, google scholar, atau melalui penelusuran di perpustakaan mengenai metode penelitian hukum normatif sebagai bahan bacaan dan bahan tambahan pembelajaran masing-masing mahasiswa.	<p>Kriteria: Ketepatan menganalisis dan menguraikan metode penelitian hukum normatif</p> <p>Bentuk Penilaian: Review perkuliahan sebelumnya dengan mengajukan pertanyaan secara lisan.</p>	Ketepatan menganalisis dan menguraikan metode penelitian hukum normatif	5
---	--	---	---	--	---	--	---	----------

		saran dalam penelitian hukum-hukum normative.						
6	Mahasiswa mampu menguraikan metode penelitian hukum empirik [C2, A3, P3]	<ol style="list-style-type: none"> 1. jenis/tipe penelitian dan pendekatan, jenis dan sumber data; 2. lokasi, populasi, sampel dan penentuan responden; 3. teknik pengumpulan dan pemeriksaan keabsahan data; 4. teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengambilan kesimpulan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan Self Directed Learning (SDL) • Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet • On-line: E-Learning dan Zoom 	TM: 1 x (3x50") BT: 1 x (3x60") BM: 1 x (3x60")	Mencari materi makalah secara on-line dengan menggunakan aplikasi e-Learning, google scholar, dan penelusuran kepustakaan sebagai bahan bacaan dan penambahan materi untuk belajar mandiri di rumah	Kriteria: Ketepatan menguraikan metode penelitian hukum empirik Bentuk non-test: Ringkasan rujukan	Ketepatan menguraikan metode penelitian hukum empirik	5
7	Mahasiswa mampu merumuskan dan menguraikan temuan (hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. hasil penelitian dan analisis (pembahasan) dalam penelitian hukum; 	Bentuk: Kuliah Aktifitas di Kelas:	TM: 1 x (3x50")	Mencari materi makalah atau artikel jurnal secara on-	Kriteria: Ketepatan merumuskan dan menguraikan	Ketepatan merumuskan dan menguraikan temuan (hasil	5

	penelitian) dan analisis (pembahasan) dalam penelitian hukum [C2, A3, P3]	<ol style="list-style-type: none"> 2. implikasi teoretik dan ppraktik dalam penelitian hukum empirik; 3. kesimpulan dan saran dalam penelitian hukum-hukum empirik. 	<p>Problem Based Learning and Inquiry</p> <p>Tugas 2: Membuat makalah kelompok</p>	<p>BT: 1 x (3x60”)</p> <p>BM: 1 x (3x60”)</p>	<p>line sebagai bahan materi tambahan dan pelengkap perkuliahan untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti UTS pada pertemuan ke-8 (pertemuan minggu selanjutnya)</p>	<p>temuan (hasil penelitian) dan analisis (pembahasan) dalam penelitian hukum</p> <p>Bentuk penilaian: Review perkuliahan mulai dari pertemuan pertama untuk persiapan UTS.</p>	<p>penelitian) dan analisis (pembahasan) dalam penelitian hukum</p>	
8	Ujian Tengah Semester (UTS)							10
9	Mahasiswa mampu menguraikan dan merumuskan format penelitian (disertasi). [C3, A3, P3]	<p>Format penulisan penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. judul; 2. latar beakang; 3. permasalahan; 4. tujuan dan manfaat penelitian hukum hermeneuktik; 5. kerangka teoretik dan kerangka konseptual dalam penelitian hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah • Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan Self Directed Learning 	<p>TM: 1 x (3x50”)</p> <p>BT: 1 x (3x60”)</p>	<p>Mencari materi makalah atau artikel jurnal secara on-line dengan menggunakan aplikasi e-Learning, google scholar,</p>	<p>Kriteria: Ketepatan menguraikan dan merumuskan format penelitian (disertasi)</p> <p>Bentuk penilaian non-test:</p>	<p>Ketepatan menguraikan dan merumuskan format penelitian (disertasi)</p>	5

		hermeneuktik.	(SDL) <ul style="list-style-type: none"> • Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet • On-line: E-Learning dan Zoom 	BM: 1 x (3x60")	shinta, dan pencarian literatur di perpustakaan untuk selanjutnya dikaji dan disarikan sebagai catatan perkuliahan mandiri.	Ringkasan rujukan		
10	Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan metode, temuan (hasil penelitian) dan analisis (pembahasan) dalam penelitian hukum hermeneuktik. [C3, A3, P4]	Metode hukum hermeneuktik: 1. jenis/tipe penelitian hukum hermeneuktik; 2. pendekatan penelitian hukum hermeneuktik; 3. jenis dan sumber bahan penelitian (bahan-bahan hukum dan fakta masyarakat); 4. teknik dan pengumpulan pengkarifikasian bahan penelitian (bahan-bahan hukum dan fakta masyarakat);	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan studi kasus • Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet • On-line: 	TM: 1 x (3x50") BT: 1 x (3x60") BM: 1 x (3x60")	Mencari bahan ajar atau bahan materi mengenai penelitian hukum hermeneuktik secara on-line untuk selanjutnya disusun dalam bentuk makalah (Tugas 3)	Kriteria: Ketepatan menguraikan dan menjelaskan metode, temuan, dan analisis dalam penelitian hukum hermeneuktik Bentuk penilaian: Membuat makalah sebagai	Ketepatan menguraikan dan menjelaskan metode hukum hermeneuktik	5

		<p>5. teknik penganalisisan bahan penelitian (bahan-bahan hukum dan fakta kemasyarakatan);</p> <p>6. teknik penafsiran dan pengambilan kesimpulan.</p> <p>Penelitian hukum hermeneutik:</p> <p>1. impikasi teoretik dan praktik dalam penelitian hukum hermeneutik;</p> <p>2. kesimpulan dan saran daam penelitian hukum-hukum hermeneutik, logika hukum;</p> <p>3. batas justifikasi deduksi, penalaran (konstruksi) hukum;</p> <p>4. konflik norma;</p> <p>5. penalaran induksi;</p> <p>6. dialekta dan retorika.</p>	E-Learning dan Zoom			Tugas ke-3		
11	Mahasiswa mampu merumuskan dan menjelaskan mengenai kode etik penelitain	<p>Kode Etik Peneliti:</p> <p>1. Pengertian Kode Etik;</p> <p>2. Kode Etik Peneliti sebagai suatu kemutlakan dalam dunia akademisi;</p>	<p>• Bentuk: Kuliah</p> <p>Aktifitas di kelas:</p>	<p>TM: 1 x (3x50")</p>	Mencari materi makalah dan artikel jurnal ilmiah yang berkaitan	<p>Kriteria: Ketepatan merumuskan dan menjelaskan mengenai</p>	<p>Ketepatan merumuskan dan menjelaskan mengenai kode etik</p>	5

	[C4, A3, P4]	<p>3. Dasar Hukum yang berkaitan dengan Kode Etik Peneliti;</p> <p>4. Ruang lingkup Kode Etik Peneliti;</p> <p>5. Bentuk-bentuk pelanggaran dalam Kode Etik Peneliti;</p> <p>6. Sanksi dalam pelanggaran Kode Etik Penelitian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode: Diskusi kelompok dan <i>Small Group Discussion</i> • Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet • On-line: E-Learning dan Zoom 	<p>BT: 1 x (3x60")</p> <p>BM: 1 x (3x60")</p>	dengan kode etik peneliti sebagai bahan tambahan pelengkap perkuliahan secara mandiri.	<p>kode etik peneliti</p> <p>Bentuk penilaian non-test: Ringkasan rujukan</p>	peneliti yang harus dipatuhi oleh setiap peneliti.	
12	Mahasiswa mampu mencari dan menemukan jurnal nasional dan internasional [C4, A4, P4]	<p>1. praktek menemukan jurnal terakreditasi nasional;</p> <p>2. praktek menemukan jurnal terindeks global.</p> <p>3. DOAJ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan Problem Based Learning and Inquiry (PBL) • Media: 	<p>TM: 1 x (3x50")</p> <p>BT: 1 x (3x60")</p> <p>BM: 1 x (3x60")</p>	Mencari jurnal-jurnal yang menjadi prospek untuk mempublikasikan temuan disertasi dari mahasiswa yang bersangkutan secara on-line.	<p>Kriteria: Ketepatan mencari dan menemukan jurnal nasional dan internasional</p> <p>Bentuk non-test: Ringkasan rujukan</p>	Ketepatan mencari dan menemukan jurnal nasional dan internasional	5

			<p>Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet</p> <ul style="list-style-type: none"> • On-line: <p>E-Learning dan Zoom</p>					
13	<p>Mahasiswa mampu menggunakan aplikasi Mendeley dan perlunya similarity index. [C4, A3, P4]</p>	<p>1. download Mendeley (siapkan makalah); 2. download Turnitin (siapkan makalah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah • Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan Problem Based Learning and Inquiry (PBL) • Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet • On-line: <p>E-Learning</p>	<p>TM: 1 x (3x50")</p> <p>BT: 1 x (3x60")</p> <p>BM: 1 x (3x60")</p>	<p>Membiasakan menggunakan aplikasi mendeley dalam penyusunan literatur yang digunakan untuk membuat artikel publikasi. Selain itu membiasakan menggunakan aplikasi turniti untuk mengecek persentase plagiarisme dalam penyusunan karya ilmiah yang akan</p>	<p>Kriteria: Ketepatan menggunakan aplikasi Mendeley dan perlunya similarity index</p> <p>Bentuk non-test: Ringkasan rujukan</p>	<p>Ketepatan menggunakan aplikasi Mendeley dan perlunya similarity index</p>	5

			dan Zoom		dipublikasi.			
14	Mahasiswa mampu menyusun Abstrak disertasi dan Jurnal [C3, A3, P3]	<ol style="list-style-type: none"> 1. syarat-syarat dalam membuat abstrak; 2. latar belakang; 3. tujuan penelitian; 4. metode penelitian; 5. hasil penelitian; 6. kesimpulan; 7. saran/rekomendasi; 8. kata kunci. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan studi kasus • Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet • On-line: E-Learning dan Zoom 	TM: 1 x (3x50") BT: 1 x (3x60") BM: 1 x (3x60")	Menyusun artikel sesuai dengan templete dan persyaratan jurnal yang dipilih pada pertemuan ke 12. (Tugas 4)	Kriteria: Ketepatan menyusun Abstrak disertasi dan Jurnal Bentuk Penilaian: Membuat artikel sesuai jurnal yang dirujuk oleh masing-masing mahasiswa Tugas ke-4	Ketepatan menyusun Abstrak disertasi dan Jurnal	5
15	Mahasiswa mampu menyusun dan mengembangkan Strategi penulisan di Jurnal pendekatan dogmatik, irasional dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. memastikan jurnal terakreditasi atau jurnal internasional terindex global; 2. Guidelines jurnal; 3. gagasan, struktur, dan gaya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan 	TM: 1 x (3x50") BT: 1 x (3x60")	Mencari materi makalah secara on-line untuk persiapan pelaksanaan ujian Akhir Semester.	Kriteria: Ketepatan Menyusun dan mengembankan strategi penulisan di Jurnal Bentuk	Menyusun dan mengembankan strategi penulisan di Jurnal	5

	empiris. [C4, A3, P4]		Problem Based Learning and Inquiry (PBL) <ul style="list-style-type: none"> • Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet • On-line: E-Learning dan Zoom 	BM: 1 x (3x60")		penilaian: Review semua materi perkuliahan secara umum		
16	Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi hasil penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa.							20

Catatan:

1. TM: Tatap Muka, BT: Belajar Trstruktur; BM: Belajar Mandiri
2. [TM: 2x(3x50')] dibaca kuliah Tatap Muka 2 kali (minggu) x 3 sks x 50 menit = 200 menit (3,33 jam).
3. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Program Studi) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan Program Studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang program studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
4. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Program Studi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
5. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
6. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata

kuliah tersebut.

7. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
8. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti

